



SURAT IZIN
Nomor : 421.9/1J-PNFI/Disdik/2016

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

- Dasar :
- a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan PKBM/Sanggar Seni.
 - b. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM pada :
Lembaga : **PKBM NURUL SOFWA**
Nomor : 03/YAY.NS/04/2016
Tanggal : 18 April 2016

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM NURUL SOFWA**
Alamat Lembaga : Ratu Jaya RT. 02/04 Kel. Ratu Jaya,
Kec. Cipayung Kota Depok
Jenis Pendidikan : Kejar Paket A, B dan C
Nama Pemilik Lembaga : **Hj. SYAHRO RADI WAKULU**
Nama Pimpinan Lembaga : **ELLIYAH WIJAYA**
Alamat Pimpinan : Ratu Jaya RT. 005/004 Kel. Ratu Jaya,
Kec. Cipayung Kota Depok
Tahun Berdiri : 2016
Masa Berlaku : 13 Mei 2016 s.d 13 Mei 2019

Untuk menyelenggarakan PKBM dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu ;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Mei 2016

WALIKOTA DEPOK
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



HERRY PANSILA, MSc
NIP. 497606011986121001

Tembusan :

1. Walikota Depok
2. Inspektorat Daerah Kota Depok
3. Kepala UPT Pendidikan TK/SD Kec. Cipayung